



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1623, 2018

KEMENKEU. Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil pada TA 2018.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 153/PMK.07/2018

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN
PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
PADA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Bagi Hasil merupakan salah satu wujud konkret hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan nasional yang dimanifestasikan dengan pengalokasian sejumlah dana tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program pembangunan daerah secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan mensejahterakan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018;

- c. bahwa perubahan rincian Dana Bagi Hasil sebagai akibat dari perubahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (13) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- d. bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kurang bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota juga harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- e. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap instrumen hukum yang digunakan untuk mewadahi pengaturan mengenai perubahan rincian Dana Bagi Hasil dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018, pengaturannya cukup dituangkan dalam satu Peraturan Menteri Keuangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL DAN PENYALURAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018; dan
- b. penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebesar Rp86.260.742.014.000,00 (delapan puluh enam triliun dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp45.659.691.512.770,00 (empat puluh lima triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah); dan

- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp40.601.050.501.230,00 (empat puluh triliun enam ratus satu miliar lima puluh juta lima ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan pada Tahun 2018.

Pasal 3

- (1) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.569.864.286.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp35.695.480.018,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah); dan
 - b. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp4.534.168.805.982,00 (empat triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018.
- (3) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar Rp206.964.289.884,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) untuk penyelesaian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada wilayah terdampak bencana alam gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - b. sebesar Rp4.362.899.996.116,00 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) untuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara serta Minyak Bumi dan Gas Bumi secara proporsional.
- (4) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara serta Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk tambahan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.870.179.174,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 1. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.628.857.572,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua